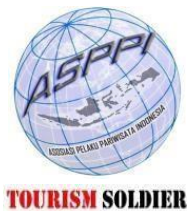


ANGGARAN DASAR / ANGGARAN RUMAH TANGGA

Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia (ASPPI)





ASOSIASI PELAKU PARIWISATA INDONESIA (ASPPI)

DEWAN PENGURUS PUSAT

Wisma SSK, Lantai 3, Office 308, Jl. Daan Mogot No. km 11, Kedaung Kali Angke, Kec. Cengkareng,
Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 11710, Telp: +62 215 087 4305, Hotline 0878 0504 2008
e-mail : info@asppi.or.id, dppasppi@gmail.com, website : asppi.or.id | asppilink.id

ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA ASOSIASI PELAKU PARIWISATA INDONESIA (AD/ART ASPPI)

PEMBUKAAN

Bahwa cita-cita Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945.

Bahwa salah satu tujuan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Bahwa pembangunan nasional Negara dan bangsa Indonesia melibatkan segenap lapisan masyarakat Indonesia termasuk didalamnya dalam bentuk organisasi sosial kemasyarakatan.

Bahwa perkumpulan Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia peduli akan Pariwisata Indonesia dan mempunyai peran sangat strategis dalam upaya memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tergabung dalam anggota Perkumpulan, dan mendukung kehidupan ekonomi khususnya untuk kegiatan kepariwisataan, serta menunjang pembangunan Pariwisata Indonesia.

Bahwa didorong oleh tanggung jawab akan masa depan bangsa dan Negara kesatuan Republik Indonesia, berpartisipasi aktif dalam mengisi kemerdekaan dan perwujudan cita-cita nasional dapat dilaksanakan dengan professional anggota, maka dibentuklah Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia, yang senantiasa berpegang teguh pada Anggaran Dasar Perkumpulan.

Oleh karena itu ditetapkanlah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini sebagai landasan Perkumpulan.



TOURISM SOLDIER

ASOSIASI PELAKU PARIWISATA INDONESIA (ASPPI)

DEWAN PENGURUS PUSAT

Wisma SSK, Lantai 3, Office 308, Jl. Daan Mogot No. km 11, Kedaung Kali Angke, Kec. Cengkareng,
Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 11710, Telp: +62 215 087 4305, Hotline 0878 0504 2008
e-mail : info@asppi.or.id, dppasppi@gmail.com, website : asppi.or.id | asppilink.id

BAB I

NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN, WAKTU DAN SIFAT

Pasal 1

NAMA

Organisasi ini bernama Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia yang disingkat "ASPPI" (untuk selanjutnya disebut "Perkumpulan").

Pasal 2

TEMPAT KEDUDUKAN

Perkumpulan ini berkedudukan di DKI Jakarta yang mempunyai kegiatan di seluruh Indonesia.

Pasal 3

JANGKA WAKTU DIDIRIKAN

Perkumpulan ini didirikan pada tanggal 05 April 2008 di Bali untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

Pasal 4

SIFAT

1. Perkumpulan ini adalah wadah bagi para profesional yang bergerak di bidang kepariwisataan.
2. Perkumpulan merupakan organisasi yang didasari atas persamaan persepsi dan tidak memihak kepada salah satu organisasi sosial politik.

BAB II

AZAS, TUJUAN, DAN FUNGSI

Pasal 5

AZAS

Perkumpulan ini berazaskan Pancasila.

Pasal 6

TUJUAN DAN FUNGSI

1. Terwujudnya profesionalisme anggota yang mempunyai disiplin, dedikasi, dan loyalitas yang tinggi menuju terwujudnya kader bangsa yang berjiwa Pancasila dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Membantu dan turut serta dalam membina dan memajukan pariwisata daerah dan nasional.
3. Perkumpulan dalam kegiatannya berfungsi sebagai alat pelindung, pemersatu, meningkatkan kesejahteraan seluruh anggotanya.
4. Melaksanakan kegiatan usaha dalam rangka menunjang operasional organisasi dan sepenuhnya ditujukan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan seluruh anggotanya.



TOURISM SOLDIER

ASOSIASI PELAKU PARIWISATA INDONESIA (ASPPI)

DEWAN PENGURUS PUSAT

Wisma SSK, Lantai 3, Office 308, Jl. Daan Mogot No. km 11, Kedaung Kali Angke, Kec. Cengkareng,
Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 11710, Telp: +62 215 087 4305, Hotline 0878 0504 2008
e-mail : info@asppi.or.id, dppasppi@gmail.com, website : asppi.or.id | asppilink.id

BAB III KODE ETIK

Pasal 7 KODE ETIK

1. Kode Etik Perkumpulan diatur dalam Kode Etik yang disusun oleh Dewan Pengurus Pusat bersama Dewan Pengurus Daerah dan akan mempunyai kekuatan hukum setelah disahkan oleh Musyawarah Nasional. Ketentuan ini juga berlaku bagi setiap perubahannya.
2. Kode Etik Perkumpulan tercantum dalam Peraturan Organisasi.
3. Kode Etik Perkumpulan wajib dipatuhi oleh setiap Anggota.

BAB IV PEMBINAAN DAN KEGIATAN ORGANISASI

Pasal 8 PEMBINAAN

1. Membina ketaatan anggota terhadap peraturan, perundang-undangan, dan Peraturan Perkumpulan.
2. Membina anggota untuk menjunjung tinggi profesionalisme dengan memiliki kompetensi serta bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugasnya, memiliki keterampilan yang baik, benar, serta bertanggung jawab.
3. Meningkatkan kualitas sumber daya anggota, terutama dalam hal yang menyangkut pada keterampilan di bidangnya.
4. Melakukan pembinaan usaha setiap anggota dalam rangka memiliki daya saing yang tinggi dalam industri pariwisata.

Pasal 9 KEGIATAN

1. Berperan aktif dalam menunjang program pemerintah dalam bidang pembangunan nasional dan daerah, mengembangkan potensi pariwisata, memelihara ketertiban, keamanan dan kenyamanan wisatawan.
2. Meningkatkan mutu pengetahuan dan profesionalisme Anggota.
3. Mewadahi kerjasama usaha antar anggota.
4. Secara organisasi menjalin kerjasama dengan asosiasi pariwisata seluruh dunia.
5. Memberi perlindungan profesi kepada anggota.

BAB V KEANGGOTAAN

Pasal 10 ANGGOTA

Anggota Perkumpulan adalah Warga Negara Indonesia setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan Organisasi.



TOURISM SOLDIER

ASOSIASI PELAKU PARIWISATA INDONESIA (ASPPPI)

DEWAN PENGURUS PUSAT

Wisma SSK, Lantai 3, Office 308, Jl. Daan Mogot No. km 11, Kedaung Kali Angke, Kec. Cengkareng,
Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 11710, Telp: +62 215 087 4305, Hotline 0878 0504 2008
e-mail : info@asppi.or.id, dppasppi@gmail.com, website : asppi.or.id | asppilink.id

Pasal 11

HAK DAN KEWAJIBAN

Hak dan kewajiban anggota diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VI

SUSUNAN, KEKUASAAN, DAN KEPENGURUSAN

Pasal 12

SUSUNAN ORGANISASI

Susunan organisasi secara bertingkat terdiri atas:

1. Dewan Pengurus Pusat (DPP).
2. Dewan Pengurus Daerah (DPD).
3. Dewan Pengurus Cabang (DPC).

Pasal 13

KEKUASAAAN ORGANISASI

Kekuasaan organisasi terdiri atas:

1. Musyawarah Nasional Dewan Pengurus Pusat.
2. Musyawarah Daerah Dewan Pengurus Daerah.
3. Musyawarah Cabang Dewan Pengurus Cabang.

Pasal 14

KEPENGURUSAN ORGANISASI

1. Pengurus Pusat/Daerah/Cabang terdiri atas:
 - a. Dewan Pengawas
 - b. Dewan Pengurus
2. Dewan Pengawas adalah unsur perorangan anggota Perkumpulan.
3. Dewan Pengurus adalah yang menjalankan tugas dan kegiatan Perkumpulan.
4. Tugas, wewenang, tanggung jawab Dewan Pengawas/Dewan Pengurus Pusat/Daerah/Cabang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 15

ATRIBUT ORGANISASI

1. Atribut Organisasi Perkumpulan terdiri dari Bendera, Logo, dan Pakaian Seragam.
2. Segala sesuatu yang berhubungan dengan atribut Perkumpulan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VII

MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT

Pasal 16

MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT ORGANISASI

1. Musyawarah Perkumpulan terdiri atas: Musyawarah Nasional/Daerah/ Cabang.
2. Rapat-rapat organisasi terdiri atas:
 - a. Rapat Kerja Nasional/Daerah.
 - b. Rapat Pimpinan Nasional.



TOURISM SOLDIER

ASOSIASI PELAKU PARIWISATA INDONESIA (ASPPI)

DEWAN PENGURUS PUSAT

Wisma SSK, Lantai 3, Office 308, Jl. Daan Mogot No. km 11, Kedaung Kali Angke, Kec. Cengkareng,
Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 11710, Telp: +62 215 087 4305, Hotline 0878 0504 2008
e-mail : info@asppi.or.id, dppasppi@gmail.com, website : asppi.or.id | asppilink.id

- c. Rapat Pengurus Pusat/Daerah/Cabang.
- d. Rapat Koordinasi Pusat/Daerah/Cabang.
3. Segala sesuatu yang berhubungan dengan Musyawarah dan Rapat-rapat Organisasi diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VIII

KEUANGAN

Pasal 17

KEUANGAN

1. Perkumpulan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari para Pengurus Pusat ASPPI dan para Pengurus Daerah ASPPI yaitu sebesar Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).
2. Selain dari kekayaan awal tersebut, kekayaan perkumpulan diperoleh dari:
 - a. Uang pendaftaran anggota.
 - b. Uang iuran Anggota.
 - c. Sumbangan sukarela/hibah.
 - d. Usaha-usaha lain yang sah dan tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan perkumpulan serta perundang-undangan yang berlaku.
3. Kekayaan Perkumpulan hanya dapat dipakai untuk maksud dan tujuan yang sesuai dengan Anggaran Dasar Perkumpulan.
4. Penggunaan kekayaan perkumpulan dan pengaturan pembukuan Perkumpulan semuanya diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan.

BAB IX

ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 18

PENJABARAN ANGGARAN DASAR

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini diatur dan ditetapkan di dalam Anggaran Rumah Tangga yang isinya tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini.

BAB X

PEMBUBARAN

Pasal 19

WEWENANG PEMBUBARAN

ASPPI hanya dapat dibubarkan berdasarkan keputusan Musyawarah Nasional yang khusus diselenggarakan untuk maksud tersebut.



TOURISM SOLDIER

ASOSIASI PELAKU PARIWISATA INDONESIA (ASPPI)

DEWAN PENGURUS PUSAT

Wisma SSK, Lantai 3, Office 308, Jl. Daan Mogot No. km 11, Kedaung Kali Angke, Kec. Cengkareng,
Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 11710, Telp: +62 215 087 4305, Hotline 0878 0504 2008
e-mail : info@asppi.or.id, dppasppi@gmail.com, website : asppi.or.id | asppilink.id

BAB XI

PENGESAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 20

PENGESAHAN

Anggaran dasar ASPPI ini ditetapkan dan disahkan pada Musyawarah Nasional VI ASPPI di Kota Palembang, Sumatera Selatan, pada tanggal 03 Bulan Desember Tahun 2025.



ASOSIASI PELAKU PARIWISATA INDONESIA (ASPPI)

DEWAN PENGURUS PUSAT

Wisma SSK, Lantai 3, Office 308, Jl. Daan Mogot No. km 11, Kedaung Kali Angke, Kec. Cengkareng,
Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 11710, Telp: +62 215 087 4305, Hotline 0878 0504 2008
e-mail : info@asppi.or.id, dppasppi@gmail.com, website : asppi.or.id | asppilink.id

ANGGARAN RUMAH TANGGA

BAB I KEANGGOTAAN

Pasal 1 STATUS ANGGOTA

Keanggotaan ASPPI terbuka bagi setiap Warga Negara Indonesia yang bergerak di dunia kepariwisataan dan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh organisasi.

Pasal 2 PERSYARATAN ANGGOTA

1. Anggota ASPPI setiap individu yang berprofesi di bidang kepariwisataan dan telah berpengalaman yang berhubungan dengan kepariwisataan minimal 2 tahun di lembaga yang berbadan hukum dan atau memiliki sertifikat kompetensi di bidang kepariwisataan.
 - a. Biro Perjalanan Wisata/Agent Perjalanan Wisata (Pemilik, Pimpinan dan staff, Pemimpin Perjalanan Wisata).
 - b. Hotel (Pemilik, Pimpinan, Sales & Marketing, FO, PR, Banquet).
 - c. Perusahaan Penerbangan (Pemilik, Pimpinan, Pemasaran, Reservasi & Ticketing, Cargo).
 - d. Restoran dan Usaha Jasa Boga (Pemilik, Pemasaran).
 - e. Tenaga Pendidik (Guru dan dosen Pariwisata).
 - f. Asesor & Auditor kepariwisataan.
 - g. Pemandu Wisata.
 - h. Tour Leader.
 - i. Event Organizer.
 - j. Taman Rekreasi (pemilik dan pemasaran).
 - k. Pengelola Desa Wisata.
 - l. Bidang Usaha terbatas yang bergerak di bidang pariwisata bagi owner dan marketing.
 - m. Transportasi darat/laut.
 - n. Toko souvenir dan oleh-oleh.
 - o. Asuransi perjalanan wisata (Pemilik dan Pemasaran).
 - p. UMKM dan Industri Kreatif.
2. Tidak sedang atau terdaftar sebagai anggota pada organisasi pariwisata lain yang memiliki jenis keanggotaan sama (satu platform) dengan Organisasi ASPPI.
3. Anggota yang telah memenuhi persyaratan akan diterbitkan KTA (Kartu Tanda Anggota).

Pasal 3 KARTU TANDA ANGGOTA

Kartu Tanda Anggota disingkat KTA diterbitkan oleh DPP dalam bentuk *soft copy* (dokumen digital), dicetak oleh DPD masing-masing yang telah ditandatangani oleh Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat.



TOURISM SOLDIER

ASOSIASI PELAKU PARIWISATA INDONESIA (ASPPI)

DEWAN PENGURUS PUSAT

Wisma SSK, Lantai 3, Office 308, Jl. Daan Mogot No. km 11, Kedaung Kali Angke, Kec. Cengkareng,
Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 11710, Telp: +62 215 087 4305, Hotline 0878 0504 2008
e-mail : info@asppi.or.id, dppasppi@gmail.com, website : asppi.or.id | asppilink.id

Pasal 4

NOMOR INDUK ANGGOTA

Nomor Induk Anggota (NIA) diterbitkan oleh Dewan Pengurus Pusat.

Pasal 5

GUGURNYA KEANGGOTAAN

1. Meninggal dunia.
2. Mengundurkan diri.
3. Masa berlaku KTA tidak diperpanjang.
4. Tidak menjalankan kewajiban sebagai anggota.
5. Dipecat/Diberhentikan.

Pasal 6

PEMBERHENTIAN

1. Anggota dapat diberhentikan oleh Dewan Pengurus Pusat atas rekomendasi Dewan Pengurus Daerah apabila anggota melanggar AD dan ART atau melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memiliki ketetapan hukum yang tetap.
2. Usulan pemberhentian disampaikan oleh Dewan Pengurus daerah kepada Dewan Pengurus Pusat dengan mengajukan bukti bukti pelanggaran yang jelas dan terang benderang.
3. Dewan Pengurus Pusat akan mengeluarkan Surat Keputusan pemberhentian setelah menimbang beberapa aspek termasuk pembelaan serta saran dari berbagai pihak, melalui rapat Dewan pengurus Pusat.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

Pasal 7

HAK ANGGOTA

1. Mengikuti kegiatan organisasi.
2. Memiliki hak bicara dan hak suara dalam rapat.
3. Memiliki hak dipilih dan memilih sebagai pengurus.

Pasal 8

KEWAJIBAN ANGGOTA

1. Menaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun organisasi.
2. Membayar Uang Pendaftaran dan Iuran Anggota.
3. Menghadiri Undangan Rapat dan kegiatan yang dilakukan organisasi.
4. Menjunjung tinggi nama baik ASPPI.
5. Meningkatkan ilmu pengetahuan, khususnya tentang organisasi dan keterampilan di bidangnya dan mengikuti program kaderisasi yang diselenggarakan oleh organisasi.



TOURISM SOLDIER

ASOSIASI PELAKU PARIWISATA INDONESIA (ASPPI)

DEWAN PENGURUS PUSAT

Wisma SSK, Lantai 3, Office 308, Jl. Daan Mogot No. km 11, Kedaung Kali Angke, Kec. Cengkareng,
Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 11710, Telp: +62 215 087 4305, Hotline 0878 0504 2008
e-mail : info@asppi.or.id, dppasppi@gmail.com, website : asppi.or.id | asppilink.id

Pasal 9

ANGGOTA KEHORMATAN

1. Anggota kehormatan adalah anggota yang diangkat atas jasa dan kontribusi seseorang terhadap pengembangan ASPPI.
2. Anggota kehormatan diangkat melalui surat keputusan yang ditetapkan dalam rapat pengurus Pusat/Daerah/cabang.
3. Hak dan kewajiban anggota kehormatan adalah sama dengan anggota biasa kecuali hak dipilih dan memilih.

BAB III

KEPENGURUSAN

Pasal 10

SUSUNAN PENGURUS PUSAT

1. Dewan Pengawas adalah anggota Perkumpulan yang memiliki pengetahuan dan pemahaman dan pengalaman yang dalam tentang organisasi ASPPI.
2. Kriteria Dewan Pengawas adalah pernah menjabat sebagai pengurus ASPPI minimum 1 periode kepengurusan.
3. Dewan Pengawas paling sedikit 5 orang dan atau ganjil yang diangkat melalui Musyawarah Nasional.
4. Dewan Pengurus Pusat memiliki fungsi administratif bagi Dewan Pengurus Daerah yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh seorang Sekretaris eksekutif.
5. Susunan Dewan Pengurus Pusat adalah sebagai berikut:
 - Badan Pengurus Harian
 - a. Ketua Umum
 - b. Wakil Ketua Umum 1 Keorganisasian
 - c. Wakil Ketua Umum 2 Kegiatan
 - d. Sekretaris Umum
 - e. Wakil Sekretaris Umum
 - f. Bendahara Umum
 - g. Wakil Bendahara Umum
 - Badan Pengurus Departemen
 - a. Ketua Departemen Pembinaan dan Pelatihan Profesi
 - b. Ketua Departemen Pengawasan Kode Etik Profesi
 - c. Ketua Departemen Dana dan Usaha
 - d. Ketua Departemen Media dan Publikasi
 - e. Ketua Departemen Sosial Pengabdian Masyarakat.
6. Apabila Ketua Umum berhalangan tetap, maka digantikan oleh Wakil Ketua Umum I.
7. Pengganti Ketua Umum (poin 6) tidak terhitung dalam satu periode masa kepengurusan.
8. Susunan Pimpinan Pengurus Harian dan Badan Pengurus Departemen dapat diubah dan ditambahkan sesuai dengan keperluan kebutuhan Dewan Pengurus Pusat.



TOURISM SOLDIER

ASOSIASI PELAKU PARIWISATA INDONESIA (ASPPI)

DEWAN PENGURUS PUSAT

Wisma SSK, Lantai 3, Office 308, Jl. Daan Mogot No. km 11, Kedaung Kali Angke, Kec. Cengkareng, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 11710, Telp: +62 215 087 4305, Hotline 0878 0504 2008
e-mail : info@asppi.or.id, dppasppi@gmail.com, website : asppi.or.id | asppilink.id

Pasal 11

SUSUNAN PENGURUS DAERAH

1. Dewan Pengawas Organisasi Daerah adalah anggota Asosiasi yang memiliki pengetahuan dan pemahaman serta pengalaman yang dalam tentang organisasi ASPPI di tingkat daerah.
2. Kriteria Dewan Pengawas Organisasi Daerah adalah pernah menjabat sebagai Ketua DPD dan atau pengurus DPD minimum 1 periode kepengurusan.
3. Dewan Pengawas Organisasi Daerah daerah berjumlah paling sedikit 3 orang dan atau ganjil yang diangkat melalui Musyawarah Daerah.
4. Dewan Pengurus Daerah memiliki fungsi operatif sebagai pelaksana kegiatan operasional keanggotaan serta menjalankan kebijakan yang dihasilkan dari hasil keputusan Dewan Pengurus Pusat.
5. Bagi Dewan Pengurus Daerah yang telah memiliki Dewan Pengurus Cabang, maka fungsi Organisasi Daerah bersifat administratif bagi Dewan Pungurus Cabang.
6. Susunan Dewan Pengurus Daerah sekurang-kurangnya adalah sebagai berikut:
Badan Pengurus Harian
 - a. Ketua
 - b. Wakil Ketua 1 keorganisasian
 - c. Wakil ketua 2 kegiatan
 - d. Sekretaris
 - e. Bendahara

Badan Pengurus Biro

- a. Biro Pembinaan dan Pelatihan Profesi
 - b. Biro Pengawasan Kode etik Profesi
 - c. Biro Dana dan Usaha
 - d. Biro Media dan Publikasi
 - e. Biro Sosial pengabdian masyarakat.
7. Apabila Ketua DPD Berhalangan tetap, maka akan digantikan oleh Wakil Ketua I.
 8. Pengganti Ketua DPD (poin 7) tidak terhitung dalam satu periode masa kepengurusan.
 9. Susunan Pimpinan Pengurus Harian dan Badan Pengurus Biro dapat diubah dan ditambahkan sesuai dengan keperluan kebutuhan Dewan Pengurus Daerah.

Pasal 12

SUSUNAN PENGURUS CABANG

1. Dewan Pengawas Organisasi Cabang adalah anggota Asosiasi yang memiliki pengetahuan dan pemahaman serta pengalaman yang dalam tentang organisasi ASPPI di tingkat cabang.
2. Kriteria Dewan Pengawas adalah pernah menjabat sebagai Ketua DPC dan atau pengurus DPC minimum 1 periode kepengurusan.
3. Dewan Pengawas Organisasi Cabang berjumlah paling sedikit 3 orang dan atau ganjil yang diangkat melalui Musyawarah Cabang.
4. Dewan Pengurus Cabang memiliki fungsi operatif sebagai pelaksana kegiatan operasional keanggotaan serta menjalankan kebijakan yang dihasilkan dari hasil keputusan Dewan Pengurus Daerah.



TOURISM SOLDIER

ASOSIASI PELAKU PARIWISATA INDONESIA (ASPPI)

DEWAN PENGURUS PUSAT

Wisma SSK, Lantai 3, Office 308, Jl. Daan Mogot No. km 11, Kedaung Kali Angke, Kec. Cengkareng,
Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 11710, Telp: +62 215 087 4305, Hotline 0878 0504 2008
e-mail : info@asppi.or.id, dppasppi@gmail.com, website : asppi.or.id | asppilink.id

5. Susunan Dewan Pengurus Cabang adalah sebagai berikut:

Badan Pengurus Harian

- a. Ketua
- b. Wakil Ketua
- c. Sekretaris
- d. Bendahara

Badan Pengurus Bidang

- a. Ketua Bidang pembinaan dan pelatihan profesi
- b. Ketua Bidang pengawasan kode etik Profesi
- c. Ketua Bidang Dana dan Usaha
- d. Ketua Bidang media dan publikasi
- e. Ketua Bidang Sosial pengabdian masyarakat.

6. Susunan Badan Pengurus Harian tidak dapat diubah, sedangkan Badan Pengurus Bidang dapat disesuaikan dengan keperluan kebutuhan Dewan Pengurus Daerah.

Pasal 13

KRITERIA PENGURUS

1. Persyaratan Umum Pengurus:

- a. Anggota ASPPI.
- b. Mampu berorganisasi dan siap bertanggung jawab serta amanah atas jabatannya.
- c. Bersedia menjadi Pengurus yang dinyatakan secara tertulis melalui Pakta Integritas.
- d. Bersedia memperpanjang keanggotaan selama periode kepengurusannya.
- e. Tidak menjabat sebagai pengurus organisasi pariwisata yang bersifat individu/ perseorangan dengan platform yang sama.

2. Kriteria Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat:

- a. Memenuhi Persyaratan Umum Pengurus.
- b. Berdomisili di wilayah NKRI.
- c. Mampu menjaga harkat dan kehormatan organisasi.
- d. Berwawasan Nasional, memiliki kepribadian yang baik dan tidak pernah terlibat dalam perbuatan kriminal.
- e. Pernah menjadi Pengurus aktif ASPPI selama minimal 2 Tahun.

3. Kriteria Ketua Daerah/Cabang DPD/DPC

- a. Memenuhi Persyaratan Umum Pengurus.
- b. Berdomisili tetap di wilayahnya masing-masing.
- c. Memiliki kepribadian yang baik dan tidak pernah terlibat dalam perbuatan kriminal.
- d. Pernah menjadi Pengurus aktif ASPPI selama minimal 2 Tahun.

4. Kriteria Ketua Daerah/Cabang yang baru dibentuk menyesuaikan dengan anggotanya.



TOURISM SOLDIER

ASOSIASI PELAKU PARIWISATA INDONESIA (ASPPI)

DEWAN PENGURUS PUSAT

Wisma SSK, Lantai 3, Office 308, Jl. Daan Mogot No. km 11, Kedaung Kali Angke, Kec. Cengkareng, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 11710, Telp: +62 215 087 4305, Hotline 0878 0504 2008
e-mail : info@asppi.or.id, dppasppi@gmail.com, website : asppi.or.id | asppilink.id

BAB IV

TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PENGURUS

Pasal 14

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN PENGAWAS ORGANISASI

1. Dewan Pengawas Organisasi Pusat/Daerah/Cabang memiliki wewenang untuk memberikan pengawasan terhadap pelaksanaan roda organisasi agar sesuai dengan AD/ART dan PO.
2. Dewan Pengawas Organisasi berhak memanggil pengurus harian untuk meminta penjelasan jika terjadi pelanggaran AD/ART/PO.
3. Dewan Pengawas Organisasi dapat memberi arahan baik diminta atau tidak, kepada Dewan Pengurus untuk dapat melaksanakan kegiatan sesuai AD/ART dan PO.
4. Dewan Pengawas Organisasi dapat memberikan surat peringatan apabila Dewan Pengurus melakukan pelanggaran terhadap AD/ART dan PO.
5. Dewan pengawas dapat mengusulkan diadakan musyawarah sesuai dengan mekanisme Organisasi.

Pasal 15

TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS

1. Pengurus memiliki kewenangan untuk mengurus, mengatur, dan memimpin segala kegiatan organisasi sehari-hari.
2. Pengurus berwenang untuk melakukan pembinaan, memberikan arahan dan masukkan kepada Pengurus setingkat di bawahnya. Kecuali Dewan Pengurus Cabang, langsung membina anggota.
3. Dalam menjalankan tugas tugasnya pengurus dapat melakukan koordinasi antara pengurus pusat, daerah, dan Cabang.
4. Ketua Umum/Daerah/Cabang dapat memberikan surat peringatan internal kepada pengurus Departemen/Biro/Bidang di bawahnya apabila tidak melaksanakan tanggung jawab dan tugasnya sesuai uraian tugas yang tercantum dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 16

TANGGUNG JAWAB PENGURUS

1. Dewan Pengurus Pusat bertanggung jawab kepada Munas.
2. Dewan Pengurus Daerah bertanggung jawab kepada Musda.
3. Dewan Pengurus Cabang bertanggung jawab kepada Muscab.

Pasal 17

PEJABAT SEMENTARA (PJS)

1. Pejabat sementara (PJS) adalah pejabat yang ditunjuk oleh Ketua Umum/Ketua DPD/Ketua DPC untuk menjadi posisi jabatan pengganti Ketua Umum/Ketua DPD/Ketua DPC yang pada jangka waktu tertentu dalam rangka menjalankan atau melaksanakan program khusus (*ad hoc*), disebabkan pejabat yang menempati posisi Ketua umum/Ketua DPD/Ketua DPC harus cuti sakit, berhalangan/bepergian dalam jangka waktu tertentu, sehingga tidak dapat menjalankan tugas sesuai tupoksi jabatan tersebut maksimal selama 3 (tiga) bulan.
2. Pejabat sementara diisi oleh Wakil Ketua umum DPP/Wakil Ketua DPD/Wakil Ketua DPC, melalui Surat mandat dari Ketua Umum/Ketua DPD.



TOURISM SOLDIER

ASOSIASI PELAKU PARIWISATA INDONESIA (ASPPI)

DEWAN PENGURUS PUSAT

Wisma SSK, Lantai 3, Office 308, Jl. Daan Mogot No. km 11, Kedaung Kali Angke, Kec. Cengkareng,
Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 11710, Telp: +62 215 087 4305, Hotline 0878 0504 2008
e-mail : info@asppi.or.id, dppasppi@gmail.com, website : asppi.or.id | asppilink.id

3. Surat Mandat Pejabat Sementara berlaku dari tanggal ditetapkannya sampai Ketua Umum/Ketua DPD/Ketua DPC kembali mengambil alih kepemimpinan organisasi atau beraktivitas kembali di organisasi.
4. Pejabat sementara bertugas mengambil alih memimpin jalannya organisasi.
5. Pejabat sementara wajib berkoordinasi dengan ketua umum/Ketua DPD/Ketua DPC untuk mengambil kebijakan yang bersifat krusial.
6. Pejabat sementara ketua umum/Ketua DPD/Ketua DPC juga bertanggung jawab kepada Dewan Pengawas.

BAB V

MUSYAWARAH

Pasal 18

MUSYAWARAH NASIONAL

1. Musyawarah Nasional merupakan forum kekuasaan tertinggi dalam tata kehidupan organisasi ASPPI.
2. Wewenang Musyawarah Nasional:
 - a. Mengadakan penilaian terhadap laporan pertanggungjawaban Dewan Pengurus Pusat.
 - b. Menetapkan AD dan ART maupun PO.
 - c. Menetapkan Program Kerja Nasional.
 - d. Memilih dan menetapkan Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat.
 - e. Memilih dan menetapkan Dewan Pengawas Organisasi Pusat.
3. Penyelenggaraan:
 - a. Musyawarah Nasional diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Pusat.
 - b. Musyawarah Nasional diselenggarakan 4 tahun sekali, kecuali ada hal-hal khusus.
 - c. Dihadiri oleh setengah ditambah satu ($1/2+1$) jumlah Dewan Pengurus Daerah.
 - d. Keputusan Munas diupayakan secara musyawarah untuk mufakat. Bila hal tersebut tidak tercapai, maka keputusan didasarkan pada musyawarah suara terbanyak, yaitu disetujui oleh setengah ditambah satu ($1/2+1$) jumlah peserta yang memiliki suara.
 - e. Musyawarah Nasional dalam keadaan khusus disebut Musyawarah Nasional Luar Biasa, hanya dapat diselenggarakan atas permintaan minimal dua pertiga ($2/3$) dari jumlah kepengurusan daerah.
4. Peserta Musyawarah Nasional:
 - a. Utusan Dewan Pengurus Daerah, 2 orang.
 - b. Peninjau Daerah, 2 orang.
 - c. Dewan Pengurus Pusat.
 - d. Dewan Pengawas Organisasi Pusat.
 - e. Undangan.
5. Hak suara hanya dimiliki oleh DPD dengan ketentuan satu DPD satu suara.

Pasal 19

MUSYAWARAH DAERAH

1. Musyawarah Daerah merupakan forum kekuasaan tertinggi dalam tata kehidupan organisasi di tingkat daerah.



TOURISM SOLDIER

ASOSIASI PELAKU PARIWISATA INDONESIA (ASPPPI)

DEWAN PENGURUS PUSAT

Wisma SSK, Lantai 3, Office 308, Jl. Daan Mogot No. km 11, Kedaung Kali Angke, Kec. Cengkareng, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 11710, Telp: +62 215 087 4305, Hotline 0878 0504 2008
e-mail : info@asppi.or.id, dppasppi@gmail.com, website : asppi.or.id | asppilink.id

2. Wewenang Musyawarah Daerah:
 - a. Mengadakan penilaian terhadap laporan pertanggungjawaban Dewan Pengurus Daerah.
 - b. Menetapkan Program Kerja Daerah yang merupakan penjabaran Program Kerja Nasional.
 - c. Memilih dan menetapkan Ketua Dewan Pengurus Daerah.
 - d. Memilih dan menetapkan Dewan Pengawas Organisasi Daerah.
3. Penyelenggaraan:
 - a. Musyawarah Daerah diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Daerah.
 - b. Musyawarah Daerah diselenggarakan 4 tahun sekali, kecuali ada hal-hal khusus.
 - c. Dihadiri oleh setengah ditambah satu (50%+1) jumlah anggota.
 - d. Keputusan Musyawarah Daerah diupayakan secara musyawarah untuk mufakat. Bila hal tersebut tidak tercapai, maka keputusan didasarkan pada musyawarah suara terbanyak, yaitu disetujui 2/3 (dua per tiga) jumlah peserta yang memiliki hak suara.
 - e. Musyawarah Daerah dalam keadaan khusus disebut Musyawarah Daerah Luar Biasa, hanya dapat diselenggarakan atas permintaan minimal dua pertiga (2/3) dari jumlah Kepengurusan Cabang.
4. Peserta Musyawarah Daerah:
 - a. Utusan Dewan Pengurus Cabang 3 orang.
 - b. Bagi Daerah yang belum memiliki Cabang, Peserta Musyawarah Daerah adalah seluruh anggota Daerah yang memiliki KTA aktif.
 - c. Peninjau Cabang 3 orang.
 - d. Dewan Pengurus Daerah.
 - e. Dewan Pengawas Organisasi Daerah.
 - f. Utusan/Nara Sumber DPP.
 - g. Undangan.

Pasal 20

MUSYAWARAH CABANG

1. Musyawarah Cabang merupakan forum kekuasaan tertinggi dalam tata kehidupan organisasi Cabang.
2. Wewenang Musyawarah Cabang:
 - a. Mengadakan penilaian terhadap laporan pertanggungjawaban Dewan Pengurus Cabang.
 - b. Menetapkan Program Kerja Cabang yang merupakan penjabaran Program Kerja Daerah.
 - c. Memilih dan menetapkan Ketua Dewan Pengurus Cabang.
 - d. Memilih dan menetapkan Dewan Pengawas Organisasi Cabang.
3. Penyelenggaraan:
 - a. Musyawarah Cabang diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Cabang.
 - b. Musyawarah Cabang diselenggarakan 4 tahun sekali, kecuali ada hal-hal khusus.
 - c. Dihadiri oleh setengah ditambah satu (50%+1) jumlah anggota.
 - d. Keputusan Musyawarah Cabang diupayakan secara musyawarah untuk mufakat. Bila hal tersebut tidak tercapai, maka keputusan didasarkan pada musyawarah suara terbanyak, yaitu disetujui 2/3 (dua per tiga) dari jumlah peserta yang memiliki hak suara.
 - e. Musyawarah Cabang dalam keadaan khusus disebut Musyawarah Cabang Luar Biasa, hanya dapat diselenggarakan atas permintaan minimal dua pertiga (2/3) dari jumlah Anggota aktif.



TOURISM SOLDIER

ASOSIASI PELAKU PARIWISATA INDONESIA (ASPPI)

DEWAN PENGURUS PUSAT

Wisma SSK, Lantai 3, Office 308, Jl. Daan Mogot No. km 11, Kedaung Kali Angke, Kec. Cengkareng,
Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 11710, Telp: +62 215 087 4305, Hotline 0878 0504 2008
e-mail : info@asppi.or.id, dppasppi@gmail.com, website : asppi.or.id | asppilink.id

4. Peserta Musyawarah Cabang:
 - a. Anggota Cabang.
 - b. Dewan Pengurus Cabang.
 - c. Dewan Pengawas Organisasi Cabang.
 - d. Utusan/Nara Sumber DPD.
 - e. Undangan.

Pasal 21

MUSYAWARAH LUAR BIASA

1. Musyawarah Luar Biasa diselenggarakan untuk memecahkan berbagai permasalahan organisasi yang sifatnya sangat penting dan mendesak yang bisa menghambat laju roda organisasi.
2. Penyelenggaraan dan wewenang Musyawarah Nasional Luar Biasa mengacu pada pasal 18 Ayat (2) dan (3) pada butir (e) ART.
3. Penyelenggaraan dan wewenang Musyawarah Daerah Luar Biasa mengacu pada pasal 19 Ayat (2) dan (3) butir (e) ART.
4. Penyelenggaraan dan wewenang Musyawarah Cabang Luar Biasa mengacu pada pasal 20 Ayat (2) dan (3) butir (e) ART.
5. Ketentuan mengenai penyelenggaraan Musyawarah Luar Biasa tetap mengacu pada ketentuan Musyawarah sesuai tingkatan Organisasi.

BAB VI

RAPAT-RAPAT

Pasal 22

RAPAT KERJA NASIONAL

1. Rapat Kerja Nasional diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Pusat.
2. Rapat Kerja Nasional dihadiri oleh:
 - a. Dewan Pengurus Pusat.
 - b. Dewan Pengawas Organisasi Tingkat Pusat.
 - c. Utusan Daerah yang mendapat mandat dari Dewan Pengurus Daerah.
 - d. Undangan dan atau Narasumber.
3. Keputusan Rakernas bersifat mengikat dan wajib dilaksanakan oleh seluruh DPD ASPPI yang dikeluarkan melalui SK DPP sepanjang tidak melanggar AD/ART dan PO serta perundang-undangan yang berlaku.
4. Rapat Kerja bertugas untuk mengadakan penilaian atas pelaksanaan program kerja hasil musyawarah dan merumuskan kebijakan pelaksanaan program sampai musyawarah berikutnya.
5. Rapat Kerja diselenggarakan minimal satu kali dalam satu periode kepengurusan.

Pasal 23

RAPAT KERJA DAERAH

1. Diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Daerah.



TOURISM SOLDIER

ASOSIASI PELAKU PARIWISATA INDONESIA (ASPPPI)

DEWAN PENGURUS PUSAT

Wisma SSK, Lantai 3, Office 308, Jl. Daan Mogot No. km 11, Kedaung Kali Angke, Kec. Cengkareng,
Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 11710, Telp: +62 215 087 4305, Hotline 0878 0504 2008
e-mail : info@asppi.or.id, dppasppi@gmail.com, website : asppi.or.id | asppilink.id

2. Rapat Kerja Daerah dihadiri oleh:
 - a. Dewan Pengurus Daerah.
 - b. Dewan Pengawas Organisasi.
 - c. Utusan Cabang yang mendapat mandat dari Dewan Pengurus Cabang.
 - d. Undangan.
 - e. Dewan Pengurus Pusat sebagai narasumber.
3. Keputusan Rakerda bersifat mengikat dan wajib untuk dilaksanakan oleh seluruh DPC maupun anggota yang dikeluarkan melalui SK DPD yang ditembuskan kepada DPP sepanjang tidak melanggar AD/ART dan PO serta perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 24

RAPAT PENGURUS

1. Rapat Pengurus diselenggarakan untuk membahas permasalahan organisasi, rencana kerja, dan laporan pelaksanaan kegiatan.
2. Rapat Pengurus diadakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali sesuai dengan tingkatannya dihadiri oleh Dewan Pengurus Pusat/Daerah/Cabang.
3. Rapat Pengurus dapat diadakan setiap waktu atas usul Sekretaris Umum/Daerah/Cabang dan atau atas usul lebih dari dua Departemen/Bidang.

Pasal 25

RAPAT KOORDINASI

1. Rapat Koordinasi dapat diselenggarakan untuk meningkatkan efektifitas pembinaan organisasi dan/atau sinkronisasi pelaksanaan kegiatan.
2. Rapat Koordinasi merupakan rapat antara tingkat badan organisasi yang berbeda baik secara vertikal maupun horizontal.

Pasal 26

RAPAT PIMPINAN NASIONAL

1. Rapat Pimpinan Nasional dapat diselenggarakan untuk membahas hal-hal yang dianggap sangat penting dalam rangka kebijakan organisasi yang bersifat sangat terbatas.
2. Rapat Pimpinan Nasional terbatas dihadiri oleh ketua Umum dan ketua Dewan Pengurus Daerah dan tidak dapat diwakilkan.

Pasal 27

TATA TERTIB RAPAT

1. Tata tertib Rapat diatur dengan Peraturan Organisasi.
2. Tata tertib Musyawarah dan Rapat Kerja diatur dengan Peraturan Organisasi dan selanjutnya disahkan sebagai pedoman yang mengikat pada Musyawarah dan Rapat Kerja yang bersangkutan.



TOURISM SOLDIER

ASOSIASI PELAKU PARIWISATA INDONESIA (ASPPI)

DEWAN PENGURUS PUSAT

Wisma SSK, Lantai 3, Office 308, Jl. Daan Mogot No. km 11, Kedaung Kali Angke, Kec. Cengkareng,
Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 11710, Telp: +62 215 087 4305, Hotline 0878 0504 2008
e-mail : info@asppi.or.id, dppasppi@gmail.com, website : asppi.or.id | asppilink.id

BAB VIII

TATA CARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 28

PENGAMBILAN KEPUTUSAN

1. Pengambilan keputusan dalam Musyawarah dan Rapat-Rapat diupayakan untuk mencapai mufakat.
2. Pada Rapat Pengurus, setiap pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat.
3. Setiap keputusan musyawarah dan rapat yang bersifat mengikat bagi Pengurus dan Anggota dituangkan dalam surat keputusan.

Pasal 29

KEPUTUSAN SUARA TERBANYAK

1. Penghitungan dukungan setengah ditambah satu (50%+1) dari jumlah peserta.
2. Tatacara pengambilan keputusan dengan suara terbanyak diatur dalam Tata Tertib Musyawarah.

BAB IX

PEMILIHAN, PEMBENTUKAN, DAN PENGESAHAN PENGURUS

Pasal 30

PEMILIHAN PENGURUS

1. Pemilihan Pengurus dilakukan pada Musyawarah.
2. Kepengurusan terdiri atas: Dewan Pengawas Organisasi dan Dewan Pengurus.
3. Pemilihan Ketua Umum Pusat/Ketua Daerah/Ketua Cabang dilakukan pada Musyawarah dan Penyusunan Pengurus dilakukan oleh Ketua terpilih.
4. Tata cara pemilihan Ketua Umum/Ketua dan penyusunan Pengurus diatur dalam tata tertib sidang yang ditetapkan pada sidang musyawarah.
5. Masa pendaftaran pencalonan dan kampanye bakal calon harus ditentukan oleh *Steering Committee (SC)* Musyawarah.
6. Tata tertib sidang musyawarah tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan Organisasi.
7. Masa Jabatan Ketua Umum/Daerah/Cabang sebanyak-banyaknya 2 periode.

Pasal 31

PEMBENTUKAN DAN PENGESAHAN PENGURUS

1. Dewan Pengurus Pusat dibentuk dan disahkan melalui Musyawarah Nasional.
2. Dewan Pengurus Daerah dibentuk melalui Musyawarah Daerah dan dikukuhkan oleh Dewan Pengurus Pusat.
3. Dewan Pengurus Cabang dibentuk melalui Musyawarah Cabang dan dikukuhkan oleh Dewan Pengurus Daerah.



TOURISM SOLDIER

ASOSIASI PELAKU PARIWISATA INDONESIA (ASPPI)

DEWAN PENGURUS PUSAT

Wisma SSK, Lantai 3, Office 308, Jl. Daan Mogot No. km 11, Kedaung Kali Angke, Kec. Cengkareng,
Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 11710, Telp: +62 215 087 4305, Hotline 0878 0504 2008
e-mail : info@asppi.or.id, dppasppi@gmail.com, website : asppi.or.id | asppilink.id

BAB X

PERGANTIAN ANTAR WAKTU

Pasal 32

PERGANTIAN ANTAR WAKTU

1. Untuk meningkatkan kinerja organisasi, dapat dilakukan Pergantian Pengurus Antar Waktu.
2. Rencana Pergantian Pengurus Antar Waktu dibahas dalam Rapat Pengurus, baik berupa pengisian jabatan lowong, mutasi intern, maupun pengangkatan dalam jabatan.
3. Hasil Rapat Pengurus tersebut dilaporkan kepada Pengurus setingkat di atasnya, untuk mendapatkan persetujuan dan penerbitan Surat Keputusan.
4. Tatacara Pergantian Pengurus Antar Waktu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Organisasi.

BAB XI

PEMBEKUAN DAN PEMBUBARAN

Pasal 33

PEMBEKUAN

1. Pengurus dapat dibekukan bila secara nyata terbukti melanggar peraturan perundang-undangan Negara dan peraturan perundang-undangan lainnya atau AD/ART dan Peraturan Organisasi.
2. Tindakan pembekuan kepengurusan dilakukan oleh Pengurus setingkat di atasnya.
3. Rencana pembekuan pengurus dibahas dalam Rapat Pengurus setingkat di atasnya, dengan tetap memberi kesempatan kepada Pengurus yang bersangkutan untuk memberi penjelasan dan/atau pembelaan.
4. Tatacara Pembekuan Pengurus diatur lebih lanjut dengan Peraturan Organisasi.

Pasal 34

PEMBUBARAN

1. ASPPI hanya dapat dibubarkan berdasarkan keputusan Musyawarah Nasional yang khusus diadakan untuk maksud itu.
2. Musyawarah Nasional Luar Biasa untuk Pembubaran Organisasi ASPPI hanya sah apabila sekurang-kurangnya dihadiri oleh Tiga per Empat (3/4) dari Dewan Pengurus Daerah seluruh Indonesia.
3. Keputusan pembubaran organisasi ASPPI harus disetujui oleh sekurang-kurangnya dua per tiga (2/3) dari para peserta Musyawarah Nasional Luar Biasa yang hadir.
4. Harta kekayaan dan aset-aset organisasi setelah keputusan pembubaran, dihibahkan kepada lembaga sosial.
5. Tatacara Pembubaran Organisasi ASPPI diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.



TOURISM SOLDIER

ASOSIASI PELAKU PARIWISATA INDONESIA (ASPPPI)

DEWAN PENGURUS PUSAT

Wisma SSK, Lantai 3, Office 308, Jl. Daan Mogot No. km 11, Kedaung Kali Angke, Kec. Cengkareng,
Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 11710, Telp: +62 215 087 4305, Hotline 0878 0504 2008
e-mail : info@asppi.or.id, dppasppi@gmail.com, website : asppi.or.id | asppilink.id

BAB XII

PERBENDAHARAAN

Pasal 35

KEUANGAN

Seluruh dana yang diperoleh organisasi dari berbagai sumber wajib dimanfaatkan hanya untuk membiayai seluruh kegiatan organisasi dan kegiatan sosial lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pengurus Pusat/Daerah/Cabang.

Pasal 36

SUMBER DANA

1. Uang Pendaftaran anggota, dibebankan kepada calon anggota, dipungut oleh Pengurus.
2. Iuran anggota per 2 tahun dipungut sekaligus untuk masa berlakunya izin/KTA.
3. Alokasi penggunaan uang pangkal dan Anggota ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Alokasi Cabang : 40 %.
 - b. Alokasi Daerah : 30 %
 - c. Alokasi Pusat : 30 %Apabila Daerah belum mempunyai Dewan Pengurus Cabang, maka komposisinya menjadi sebagai berikut:
 - a. Alokasi Daerah : 70 %.
 - b. Alokasi Pusat : 30 %
4. Anggota maupun calon anggota wajib menyetorkan alokasi tersebut ayat 3 kepada Rekening Bank atas nama organisasi sesuai tingkatnya.
5. Selain Uang Pendaftaran dan Iuran Anggota, sumber dana organisasi diperoleh dari sumbangan sukarela, kontribusi Badan Usaha, dan usaha-usaha lain yang sah dan tidak mengikat.
6. Untuk mendukung biaya kegiatan organisasi, Pengurus dapat membentuk Badan Usaha.

Pasal 37

PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB

1. Harta kekayaan organisasi terdiri dari barang bergerak, barang tidak bergerak, dan dana keuangan.
2. Seluruh kekayaan organisasi wajib dikelola dengan administrasi secara tertib dan benar.
3. Posisi keuangan dan aset organisasi wajib dilaporkan secara berkala dalam Rapat Paripurna.
4. Pengurus Cabang bertanggung jawab penuh atas tertibnya penyelenggaraan administrasi Uang Pangkal dan Iuran Anggota.
5. Tatacara pengelolaan sumbangan sukarela, kontribusi Badan Usaha, dan usaha-usaha lain yang sah dan tidak mengikat, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.



TOURISM SOLDIER

ASOSIASI PELAKU PARIWISATA INDONESIA (ASPPI)

DEWAN PENGURUS PUSAT

Wisma SSK, Lantai 3, Office 308, Jl. Daan Mogot No. km 11, Kedaung Kali Angke, Kec. Cengkareng,
Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 11710, Telp: +62 215 087 4305, Hotline 0878 0504 2008
e-mail : info@asppi.or.id, dppasppi@gmail.com, website : asppi.or.id | asppilink.id

BAB XIII

ATRIBUT

Pasal 38

LOGO

1. Logo merupakan simbol perwujudan persatuan dan kesatuan.
2. Bentuk bulat bola dunia.
3. Warna dasar putih, tulisan biru.
4. Tulisan Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia.

Pasal 39

BENDERA

1. Bendera merupakan identitas organisasi.
2. Warna Dasar Bendera ASPPI adalah putih, dengan tulisan biru tua.
3. Logo ASPPI diletakkan Simetris di tengah-tengah.
4. Identitas Daerah dan Cabang, dapat diletakkan di bawah lambang ASPPI dalam bentuk tulisan.
5. Bendera ASPPI berbentuk Empat Persegi Panjang, dengan perbandingan 3 : 5.

Pasal 40

PAKAIAN SERAGAM

1. Pakaian Seragam Organisasi adalah sarana untuk menumbuhkan kebanggaan korps dan rasa percaya diri dan pada akhirnya mampu meningkatkan citra organisasi.
2. Penggunaan Pakaian Seragam mampu meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan serta rasa kebersamaan sesama anggota.
3. Warna dasar, model, dan letak pemasangan atribut Pakaian Seragam diatur dengan peraturan Organisasi.
4. Pakaian Seragam terdiri atas: Batik, Pakaian Seragam Harian (PSH), Pakaian Seragam lapangan (PDL) dipergunakan pada setiap kegiatan resmi ASPPI sesuai peruntukannya.

BAB XIV

SANKSI

Pasal 41

SANKSI

1. Sanksi Organisasi dikenakan karena pelanggaran Kode Etik, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah maupun organisasi.
2. Sanksi organisasi berupa: Peringatan, Pemberhentian dari jabatan, Skorsing, dan Pemberhentian keanggotaan.
3. Sanksi Organisasi dapat dikenakan kepada anggota maupun pengurus.
4. Tata cara pemberian sanksi dan pembelaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Organisasi.



TOURISM SOLDIER

ASOSIASI PELAKU PARIWISATA INDONESIA (ASPPI)

DEWAN PENGURUS PUSAT

Wisma SSK, Lantai 3, Office 308, Jl. Daan Mogot No. km 11, Kedaung Kali Angke, Kec. Cengkareng,
Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 11710, Telp: +62 215 087 4305, Hotline 0878 0504 2008
e-mail : info@asppi.or.id, dppasppi@gmail.com, website : asppi.or.id | asppilink.id

BAB XV KODE ETIK

Pasal 42 KODE ETIK

1. Anggota ASPPI memiliki kode etik yang disebut "Kode Etik Tourism Soldier"
2. Semua anggota wajib melaksanakan dan menjunjung tinggi Kode Etik Tourism Soldier
3. Kode Etik Tourism Soldier dijabarkan dalam Peraturan Organisasi.
4. Pelanggaran terhadap Kode Etik merupakan pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi pemberhentian keanggotaan.

BAB XVI PENGESAHAN DAN ATURAN PERALIHAN

Pasal 43 PENGESAHAN

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini disahkan pada Musyawarah Nasional (MUNAS) ASPPI VI di Palembang, Sumatera Selatan pada tanggal 03 Desember 2025.

Pasal 44 ATURAN PERALIHAN

Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini, akan diatur dan ditetapkan kemudian dengan Peraturan Organisasi.

_____Selesai _____